



**P U T U S A N**

**Nomor: 1186/Pid.B/LH/2022/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DWI HARTONO ALS KOMO**  
**Anak Dari SUTIKNO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 11 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend A. Yani Km 11 Sepancar RT 004 RW  
002 Desa Sepancar Lawang Kulon Kec. Batu  
raja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Propinsi  
Sumatera Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022 sampai dengan 29 September 2022. Perpanjang penangkapan pada tanggal 29 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 29 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 32 Putusan No. 1186/Pid.B/LH/2022/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1186/Pen.Pid.B/LH/2022/PN. Tjk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1186/Pen.Pid.B/LH/2022/PN. Tjk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI HARTONO alias KOMO ANAK DARI SUTIKNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana pasal 12 huruf e** “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI HARTONO alias KOMO ANAK DARI SUTIKNO** dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit Truck merk Isuzu Type NMR 71T HD 5.8, Nomor Polisi N 8150 UI dengan Nomor Rangka MHCNMR71HJJ096238 dan Nomor Mesin : B096238 berikut STNK dan kunci kontak kendaraannya;
  - Kayu Sonokeling sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan volume kubikasi 3,8471 M3  
**Dirampas untuk Negara**
  - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: ML39127K;  
**Tetap terlampir dalam berkas**
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1811 Imei 864479045468148 warna biru berikut simcard Telkomsel No. 082307339645 yang didalamnya

Halaman 2 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat aplikasi Whatsapp dengan No. 081332316135 dan No. 082307339645

- buah kelapa sebanyak ± 500 (lima ratus) butir

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa DWI HARTONO ALS KOMO ANAK DARI SUTIKNO bersama-sama dengan sdr. YUDIONO (DPO) dan saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) , pada hari pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Umbul Gading Desa Grujungan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran berdasarkan ***pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung,, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana pasal 12 huruf e Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----***

Berawal pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 saat terdakwa membawa muatan Porklip dan blower serta pelampung dari Surabaya tujuan ke Tri Murjo Metro Provinsi Lampung, sdr. YUDIONO menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada muatan untuk balik?, terdakwa menjawab belum ada, lalu sdr. YUDIONO mengatakan “ya sudah setelah selesai bongkar nanti kamu muat barang saya aja”, terdakwa menjawab ia tetapi terdakwa over barang dulu, YUDIONO jawab “ya terserah kamu kalau sudah selesai hubungi saya lagi”.

Halaman 3 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr.YUDIONO membeli kayu sonokeling dari JEFFRI (belum tertangkap) dengan cara JEFFRI mengumpulkan atau menumpuk kayu sonokeling di Dusun Umbul Gading Desa Grojogan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran didekat dirumah saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO, agar saat saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO memuatkan kayu ke dalam kendaraan yang akan melakukan pengangkutan lebih dekat dan terhadap kayu sonokeling tersebut juga dapat lebih aman.

Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 13.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. YUDIONO mengatakan terdakwa sudah selesai bongkar muatan di Metro terus bagaimana selanjutnya?, sdr. YUDIONO mengatakan "ya sudah kamu langsung muat aja" lalu sdr. YUDIONO mengatakan kepada saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO bahwa nanti yang memuat kayu adalah terdakwa. Sekira jam 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO melalui aplikasi Whats App (WA) mengatakan nanti terdakwa mau memuat kayu sonokeling milik sdr. YUDIONO. Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi muat kayu milik sdr. YUDIONO yang terletak di Dusun Umbul Gading Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan sampai sekira Jam 02.00 Wib.

Saat terdakwa tiba di lokasi penumpukan sudah ada saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO, saksi SUPARDI Bin AMAT PAIJO, saksi DONI SAPUTRA Bin SUYONO dan saksi EKO SETIONO BIN SIRAN. Sekira jam 02.30 WIB mereka kemudian mulai melakukan pemuatan kayu sonokeling keatas Kendaraan Truk Roda 6 (Enam) IZUZU warna Putih Nomor Polisi N 8150 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan setelah selesai memuatkan kayu keatas kendaraan jam 03.30 WIB. Terdakwa kemudian pindah tempat untuk memuat buah kelapa yang berjarak sekira 500 meter dari tempat penumpukan kayu sonokeling setelah selesai terdakwa menutup terpal mobil dan selesai sekitar jam 05.00 WIB. Terdakwa kemudian mengemudikan kendaraannya menuju arah keluar dari lokasi tempat pengangkutan untuk menuju Blora Jawa Tengah tepat kediaman sdr. YUDIONO. Terdakwa baru mengendarai truk yang dikemudikannya. Baru berjalan kurang lebih 5-7 Km masih berada di jalan Pangeran Diponegoro Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan koordinat 05° 17' 42.8" LS - 105° 3' 18.1" BT (kosong lima derajat tujuh belas menit empat puluh dua koma delapan detik Lintang Selatan dan seratus empat derajat lima puluh enam menit kosong lima koma lima detik Bujur Timur) lokasi TKP I berada diluar kawasan hutan Lindung kendaran terdakwa diberhentikan oleh petugas Kehutanan menanyakan bawa muatan apa.? terdakwa menjawab bawa kayu. Petugas Kehutanan menanyakan mana

Halaman 4 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nya? terdakwa jawab tidak ada, kemudian dilakukan penangkapan tersebut berhasil diamankan 1 (satu) unit mobil truk isuzu nopol N 8150 UI Warna putih berikut muatan kayu sonokeling sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dan juga terdapat buah kelapa yang telah dikupas kulitnya yang dicampurkan dengan bekas kulit serabut kelapa sebanyak  $\pm$  500 butir. Terdakwa kemudian langsung diamankan dan dibawa ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi penyidik kehutanan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah melakukan pengangkutan kayu sonokeling milik sdr. YUDIONO sudah yang ke enam kalinya dari tempat dengan tujuan yang sama, adapun jasa ongkos yang terdakwa dapatkan / terima terkait jasa pengangkutan tersebut untuk yang pertama dan yang kelima sebesar Rp. 6.000.000., (enam Juta rupiah) per satu kali angkutan sedangkan yang ke enam sekarang ini yang telah menjadi perkara dibidang kehutanan jasa angkutan naik karena harga BBM juga naik sehingga menjadi Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **ADE HENDRA, SP. bin KUSNADI** menjelaskan telah melakukan pengukuran dan identifikasi jenis kayu sitaan dari pelaku atas nama **DWI HARTONO alias KOMO ANAK DARI SUTIKNO** yang di dalam bak truk ISUZU dengan nomor polisi N 8150 UI yang berada di halaman Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung yang dicatat dalam Tally Sheet/daftar ukur dan dilakukan penghitungan volume kayu olahan dan kayu bulat tersebut, dari pengukuran dan pengujian jenis kayu yaitu jumlah kayu sebanyak 33 ( Tiga puluh tiga) batang yang seluruhnya merupakan kayu dari jenis sonokeling kelompok Kayu Indah II, dengan rincian;

1. kayu bulat sebanyak 23 (Dua Puluh tiga ) batang dengan volume 2,5695 m<sup>3</sup> (Dua koma lima enam sembilan lima meter kubik) dan;
2. kayu olahan atau balok kaleng ( kayu gergajian) sebanyak 10 (sepuluh ) batang dengan volume 1,2776 m<sup>3</sup> (satu koma dua tujuh tujuh enam meter kubik);

Total kubikasi keseluruhan berjumlah 3,8471 m<sup>3</sup> (Tiga koma Delapan empat tujuh satu meter kubik).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **UJANG HERMANSYAH bin H. OLEH RUDIANTO** menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam menerangkan bahwa titik koordinat TKP berada didalam atau diluar kawasan hutan Tahura Wan Abdul Rahman Provinsi Lampung adalah dengan cara melakukan tumpang susun (overlay) antara data koordinat hasil pengukuran lapangan di tempat kejadian perkara (TKP) dengan Peta Hasil Pengukuran Pemancangan

Halaman 5 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Definitif Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (Lampiran Berita Acara Pengukuran Pemancangan Batas Definitif Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Hutan Lampung Selatan tanggal 25 Maret 1998 yang disahkan di Jakarta pada 30 Agustus 1999 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia), Peta Penetapan Kelompok Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 679/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Penetapan Kelompok Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman), serta Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021).

Ahli menjelaskan, jarak terdekat tunggul kayu sonokeling terhadap batas kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman pada pal batas nomor (THR 32)  $\pm 1.147$  m (seribu seratus empat puluh tujuh meter) sedangkan jarak terjauh adalah  $\pm 2.001$  m (dua ribu seratus meter). Kedua jarak tersebut diukur bila ditarik garis lurus

Ahli menjelaskan bahwa bahwa untuk desa terdekat dari Kawasan Hutan Konsevasi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 tempat TKP tunggul kayu Sonokeling yang sudah dilakukan pengukuran tersebut adalah Penyarian Dusun Lubuk Bakak Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI HARTONO ALS KOMO ANAK DARI SUTIKNO bersama-sama dengan sdr. YUDIONO (DPO) dan saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Umbul Gading Desa Grujugan Baru Kecamatan

Halaman 6 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Katon Kabupaten Pesawaran berdasarkan ***pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung,, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan*** pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

Berawal pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 saat terdakwa membawa muatan Porklip dan blower serta pelampung dari Surabaya tujuan ke Tri Murjo Metro Provinsi Lampung, sdr. YUDIONO menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada muatan untuk balik?, terdakwa menjawab belum ada, lalu sdr. YUDIONO mengatakan "ya sudah setelah selesai bongkar nanti kamu muat barang saya aja", terdakwa menjawab ia tetapi terdakwa over barang dulu, YUDIONO jawab "ya terserah kamu kalau sudah selesai hubungi saya lagi".

Bahwa Sdr.YUDIONO membeli kayu sonokeling dari JEFFRI (belum tertangkap) dengan cara JEFFRI mengumpulkan atau menumpuk kayu sonokeling di Dusun Umbul Gading Desa Grojogan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran didekat dirumah saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO, agar saat saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO memuatkan kayu ke dalam kendaraan yan akan melakukan pengangkutan lebih dekat dan terhadap kayu sonokeling tersebut juga dapat lebih aman.

Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 13.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. YUDIONO mengatakan terdakwa sudah selesai bongkar muatan di Metro terus bagaimana selanjutnya?, sdr. YUDIONO mengatakan "ya sudah kamu langsung muat aja" lalu sdr. YUDIONO mengatakan kepada saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO bahwa nanti yang memuat kayu adalah terdakwa. Sekira jam 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO melalui aplikasi Whats App (WA) mengatakan nanti terdakwa mau memuat kayu sonokeling milik sdr. YUDIONO. Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi muat kayu milik sdr. YUDIONO yang terletak di Dusun Umbul Gading Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan sampai sekira Jam 02.00 Wib.

Halaman 7 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat terdakwa tiba di lokasi penumpukan sudah ada saksi TRIYONO BIN AMAT PAIJO, saksi SUPARDI Bin AMAT PAIJO, saksi DONI SAPUTRA Bin SUYONO dan saksi EKO SETIONO BIN SIRAN. Sekira jam 02.30 WIB mereka kemudian mulai melakukan pemuatan kayu sonokeling keatas Kendaraan Truk Roda 6 (Enam) IZUZU warna Putih Nomor Polisi N 8150 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan setelah selesai memuatkan kayu keatas kendaraan jam 03.30 WIB. Terdakwa kemudian pindah tempat untuk memuat buah kelapa yang berjarak sekira 500 meter dari tempat penumpukan kayu sonokeling setelah selesai terdakwa menutup terpal mobil dan selesai sekitar jam 05.00 WIB. Terdakwa kemudian mengemudikan kendaraannya menuju arah keluar dari lokasi tempat pengangkutan untuk menuju Blora Jawa Tengah tepat kediaman sdr. YUDIONO. Terdakwa baru mengendarai truk yang dikemudikannya. Baru berjalan kurang lebih 5-7 Km masih berada di jalan Pangeran Diponegoro Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan koordinat 05° 17' 42.8" LS - 105° 3' 18.1" BT (kosong lima derajat tujuh belas menit empat puluh dua koma delapan detik Lintang Selatan dan seratus empat derajat lima puluh enam menit kosong lima koma lima detik Bujur Timur) lokasi TKP I berada diluar kawasan hutan Lindung kendaran terdakwa diberhentikan oleh petugas Kehutanan menanyakan bawa muatan apa.? terdakwa menjawab bawa kayu. Petugas Kehutanan menanyakan mana surat nya? terdakwa jawab tidak ada, kemudian dilakukan penangkapan tersebut berhasil diamankan 1 (satu) unit mobil truk isuzu nopol N 8150 UI Warna putih berikut muatan kayu sonokeling sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dan juga terdapat buah kelapa yang telah dikupas kulitnya yang dicampurkan dengan bekas kulit serabut kelapa sebanyak ± 500 butir. Terdakwa kemudian langsung diamankan dan dibawa ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi penyidik kehutanan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah melakukan pengangkutan kayu sonokeling milik sdr. YUDIONO sudah yang ke enam kalinya dari tempat dengan tujuan yang sama, adapun jasa ongkos yang terdakwa dapatkan / terima terkait jasa pengangkutan tersebut untuk yang pertama dan yang kelima sebesar Rp. 6.000.000., (enam Juta rupiah) per satu kali angkutan sedangkan yang ke enam sekarang ini yang telah menjadi perkara dibidang kehutanan jasa angkutan naik karena harga BBM juga naik sehingga menjadi Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **ADE HENDRA, SP. bin KUSNADI** menjelaskan telah melakukan pengukuran dan identifikasi jenis kayu sitaan dari

Halaman 8 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atas nama **DWI HARTONO alias KOMO ANAK DARI SUTIKNO** yang di dalam bak truk ISUZU dengan nomor polisi N 8150 UI yang berada di halaman Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung yang dicatat dalam Tally Sheet/daftar ukur dan dilakukan penghitungan volume kayu olahan dan kayu bulat tersebut, dari pengukuran dan pengujian jenis kayu yaitu jumlah kayu sebanyak 33 ( Tiga puluh tiga) batang yang seluruhnya merupakan kayu dari jenis sonokeling kelompok Kayu Indah II, dengan rincian;

1. kayu bulat sebanyak 23 (Dua Puluh tiga ) batang dengan volume 2,5695 m<sup>3</sup> (Dua koma lima enam sembilan lima meter kubik) dan;
2. kayu olahan atau balok kaleng ( kayu gergajian) sebanyak 10 (sepuluh ) batang dengan volume 1,2776 m<sup>3</sup> (satu koma dua tujuh tujuh enam meter kubik);

Total kubikasi keseluruhan berjumlah 3,8471 m<sup>3</sup> (Tiga koma Delapan empat tujuh satu meter kubik).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli UJANG HERMANSYAH bin H. OLEH RUDIANTO menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam menerangkan bahwa titik koordinat TKP berada didalam atau diluar kawasan hutan Tahura Wan Abdul Rahman Provinsi Lampung adalah dengan cara melakukan tumpang susun (overlay) antara data koordinat hasil pengukuran lapangan di tempat kejadian perkara (TKP) dengan Peta Hasil Pengukuran Pemancangan Batas Definitif Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (Lampiran Berita Acara Pengukuran Pemancangan Batas Definitif Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Hutan Lampung Selatan tanggal 25 Maret 1998 yang disahkan di Jakarta pada 30 Agustus 1999 oleh Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia), Peta Penetapan Kelompok Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 679/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Penetapan Kelompok Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman), serta Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2020(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021).

Ahli menjelaskan, jarak terdekat tunggul kayu sonokeling terhadap batas kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman pada pal batas nomor (THR 32)  $\pm$  1.147 m (seribu seratus empat puluh tujuh meter) sedangkan jarak terjauh adalah  $\pm$  2.001 m (dua ribu seratus meter). Kedua jarak tersebut diukur bila ditarik garis lurus

Halaman 9 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menjelaskan bahwa bahwa untuk desa terdekat dari Kawasan Hutan Konsevasi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 tempat TKP tunggul kayu Sonokeling yang sudah dilakukan pengukuran tersebut adalah Penyarian Dusun Lubuk Bakak Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. AGUS TAMTOMO Bin MUNTOYO

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira 05.00 WIB di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa ditangkap sedang melakukan pengangkutan kayu sonokeling menggunakan kendaraan Truk Isuzu Nopol N8150 UI yang tidak memiliki dokumen surat angkutan kayu atau tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sedang melakukan pengangkutan kayu sonokeling menggunakan kendaraan Truk Isuzu Nopol N8150 UI yang diduga keras diambil berasal dari dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Raya TAHURA WAR Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi adalah selaku Polisi Kehutanan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan;
- Bahwa saksi melakukan penghentian mobil truk isuzu Nopol N 8150 UI bersama Beni, Panji dan anggota Polhut lainnya yang dipimpin Kanit Polhut;
- Bahwa pada saat tangkap tangan mobil truk isuzu dengan Nopol N 8150 UI yang mengangkut kayu sonokeling tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mobil truk tersebut saat itu dikemudikan atau disopiri oleh saudara Dwi Hartono;

Halaman 10 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Triyono dalam kegiatan pengangkutan kayu sonokeling tersebut, Menurut keterangan Dwi Hartono sesaat setelah dilakukan penghentian bahwa kayu-kayu sonokeling tersebut dimuat dari rumah Triyono dan saudara Triyono juga ikut memuat kayu ke dalam bak mobil truk, sehingga saudara Triyono turut diamankan oleh Tim Polhut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Tim POLHUT diantaranya : 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna coklat (di STNK tertera warna putih) Nopol N 8150 UI beserta muatan kayu jenis sonokeling, buah kelapa dan sabut kelapa, 1 (satu) lembar STNK mobil truk Isuzu warna putih Nopol N 8150 UI, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala kendaraan, 1 (satu) unit handphone milik Dwi Hartono (sopir) dan 2 (dua) unit handphone milik Triyono. Barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan kepada PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 kami (Polhut KPHK TAHURA WAR) melakukan patroli rutin di sekitar Umbul Solo dan Batu Lapis, di sekitar Umbul Solo kami mendapati tunggul-tunggul pohon sonokeling yang diperkirakan kegiatan penebangan tersebut belum lama, lalu kami melakukan olah TKP dan pulbaket;
- Bahwa kami tidak mendapati adanya tumpukan kayu disekitar Umbul Solo. Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.30 WIB Terpantau oleh kami ada pengangkutan kayu sonokeling di sekitar Umbul Solo dan diduga akan dibawa ke daerah Pringsewu, lalu Tim melakukan pemantauan saat itu sekitar Gedong Tataan dan Gading Rejo. Sekira jam 01.30 WIB (hari Kamis tanggal 22 September 2022) mobil pickup warna hitam bak tertutup terpal biru sesuai dengan yang di informasikan terpantau di sekitar Gading Rejo, tetapi Tim kehilangan jejak di sekitar pertigaan Pekon Tulung Agung Gading Rejo;
- Bahwa Tim melakukan penyisiran sampai Desa Rowo Rejo hingga Desa Negeri Katon. Kemudian keesokan harinya Kanit Polhut memerintah Tim tetap melakukan pulbaket ke Desa Panggung, Rejo Desa Rowo Rejo dan sekitarnya karena diduga kuat penumpukan kayu sonokeling berada disana. Dan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 kami mendapati tumpukan kayu sonokeling di kebun warga sekitar Umbul Gading Desa Grojogan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan melakukan pemantauan hingga berhasil mengamankan diduga pelaku serta barang bukti;
- Bahwa Pohon kayu apapun jenisnya termasuk pohon sonokeling tidak di ijinkan untuk mengambil atau dipanen dari dalam Kawasan Hutan Konservasi

Halaman 11 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahura War. Adapun kegiatan penebangan pohon maupun kegiatan jual beli kayu-kayu sonokeling atau pohon/kayu lainnya yang berasal dari Kawasan Hutan Konservasi Tahura War adalah kegiatan illegal dan termasuk dalam tindak pidana dibidang Kehutanan;

- Bahwa Mobil truk Isuzu warna coklat (di STNK tertera warna putih) dengan Nopol N 8150 UI yang ada di foto tersebut adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling yang diduga kuat berasal dari Kawasan Hutan Konservasi Tahura War sekitar Dusun Umbul Solo Way Lima dan kemudian kendaraan tersebut saksi dan Tim Pulhut hentikan dan amankan di Jalan Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Buah kelapa dan kulit sabut kelapa yang dimuat ke dalam mobil truk dan diletakkan diatas kayu-kayu sonokeling adalah cara untuk mengelabui petugas saat melakukan pemeriksaan, hal ini terlihat pada saat Tim melakukan pemeriksaan, terpal penutup bak bagian belakang kanan sengaja sedikit dibiarkan terbuka agar dapat terlihat secara sepintas muatan yang ada didalam bak berupa buah kelapa, karena Tim telah melakukan pemantauan/pengintaian sebelumnya lalu anggota Tim menyingkirkan kelapa dan kulit sabut kelapa hingga didapati kayu-kayu sonokeling dibawahnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah kayu sonokeling yang terdapat di dalam Kendaraan truk isuzu Nopol N 8150 UI sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong, berikut didalamnya terdapat muatan buah kelapa yang telah dikupas bercampur dengan kulitnya diperkirakan sebanyak  $\pm$  500 (lima ratus) buah;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi 2. Panji Setya, S.Hut Bin Suparno

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira 05.00 WIB di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa ditangkap sedang melakukan pengangkutan kayu sonokeling menggunakan kendaraan Truk Isuzu Nopol N8150 UI yang tidak memiliki dokumen surat angkutan kayu atau tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sedang melakukan pengangkutan kayu sonokeling menggunakan kendaraan Truk Isuzu Nopol N8150 UI yang diduga keras diambil berasal dari dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Raya TAHURA WAR Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku terdakwa atas nama TERDAKWA DWI HARTONO alias KOMO anak

Halaman 12 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SUTIKNO tertangkap tangan di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sedang melakukan pengangkutan kayu sonokeling menggunakan kendaraan Truk Isuzu Nopol N8150 UI yang tidak memiliki dokumen surat angkutan kayu atau tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diduga keras diambil berasal dari dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Raya TAHURA WAR Provinsi Lampung;

- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan;
- Bahwa saksi melakukan penghentian mobil truk isuzu Nopol N 8150 UI bersama Beni, Panji dan anggota Polhut lainnya yang dipimpin Kanit Polhut;
- Bahwa pada saat tangkap tangan mobil truk isuzu dengan Nopol N 8150 UI yang mengangkut kayu sonokeling tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mobil truk tersebut saat itu dikemudikan atau disopiri oleh saudara Dwi Hartono;
- Bahwa peran Triyono dalam kegiatan pengangkutan kayu sonokeling tersebut, Menurut keterangan Dwi Hartono sesaat setelah dilakukan penghentian bahwa kayu-kayu sonokeling tersebut dimuat dari rumah Triyono dan saudara Triyono juga ikut memuat kayu ke dalam bak mobil truk, sehingga saudara Triyono turut diamankan oleh Tim Polhut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Tim POLHUT diantaranya : 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna coklat (di STNK tertera warna putih) Nopol N 8150 UI beserta muatan kayu jenis sonokeling, buah kelapa dan sabut kelapa, 1 (satu) lembar STNK mobil truk Isuzu warna putih Nopol N 8150 UI, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala kendaraan, 1 (satu) unit handphone milik Dwi Hartono (sopir) dan 2 (dua) unit handphone milik Triyono. Barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan kepada PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 kami (Polhut KPHK TAHURA WAR) melakukan patroli rutin di sekitar Umbul Solo dan Batu Lapis, di sekitar Umbul Solo kami mendapati tunggul-tunggul pohon sonokeling yang diperkirakan kegiatan penebangan tersebut belum lama, lalu kami melakukan olah TKP dan pulbaket;
- Bahwa kami tidak mendapati adanya tumpukan kayu disekitar Umbul Solo. Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.30 WIB Terpantau oleh kami ada pengangkutan kayu sonokeling di sekitar Umbul Solo dan diduga akan dibawa ke daerah Pringsewu, lalu Tim melakukan pemantauan saat itu sekitar Gedong Tataan dan Gading Rejo. Sekira jam 01.30 WIB (hari

Halaman 13 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 September 2022) mobil pickup warna hitam bak tertutup terpal biru sesuai dengan yang di informasikan terpantau di sekitar Gading Rejo, tetapi Tim kehilangan jejak di sekitar pertigaan Pekon Tulung Agung Gading Rejo;

- Bahwa Tim melakukan penyisiran sampai Desa Rowo Rejo hingga Desa Negeri Katon. Kemudian keesokan harinya Kanit Polhut memerintah Tim tetap melakukan pulbaket ke Desa Panggung, Rejo Desa Rowo Rejo dan sekitarnya karena diduga kuat penumpukan kayu sonokeling berada disana. Dan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 kami mendapati tumpukan kayu sonokeling di kebun warga sekitar Umbul Gading Desa Grojogan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan melakukan pemantauan hingga berhasil mengamankan diduga pelaku serta barang bukti;
  - Bahwa Pohon kayu apapun jenisnya termasuk pohon sonokeling tidak di iijinkan untuk mengambil atau dipanen dari dalam Kawasan Hutan Konservasi Tahura War. Adapun kegiatan penebangan pohon maupun kegiatan jual beli kayu-kayu sonokeling atau pohon/kayu lainnya yang berasal dari Kawasan Hutan Konservasi Tahura War adalah kegiatan illegal dan termasuk dalam tindak pidana dibidang Kehutanan;
  - Bahwa Mobil truk Isuzu warna coklat (di STNK tertera warna putih) dengan Nopol N 8150 UI yang ada di foto tersebut adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling yang diduga kuat berasal dari Kawasan Hutan Konservasi Tahura War sekitar Dusun Umbul Solo Way Lima dan kemudian kendaraan tersebut saksi dan Tim Pulhut hentikan dan amankan di Jalan Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa Buah kelapa dan kulit sabut kelapa yang dimuat ke dalam mobil truk dan diletakkan diatas kayu-kayu sonokeling adalah cara untuk mengelabui petugas saat melakukan pemeriksaan, hal ini terlihat pada saat Tim melakukan pemeriksaan, terpal penutup bak bagian belakang kanan sengaja sedikit dibiarkan terbuka agar dapat terlihat secara sepintas muatan yang ada didalam bak berupa buah kelapa, karena Tim telah melakukan pemantauan/pengintaian sebelumnya lalu anggota Tim menyingkirkan kelapa dan kulit sabut kelapa hingga didapati kayu-kayu sonokeling dibawahnya;
  - Bahwa saksi menerangkan jumlah kayu sonokeling yang terdapat di dalam Kendaraan truk isuzu Nopol N 8150 UI sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong, berikut didalamnya terdapat muatan buah kelapa yang telah dikupas bercampur dengan kulitnya diperkirakan sebanyak  $\pm$  500 (lima ratus) buah;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 14 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. Triyono Bin Amat Paijo

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 02.30 sampai dengan jam 04.00 wib saat itu saksi sedang berada di lokasi tempat penumpukan kayu jenis sonokeling dan sekaligus tempat memuat kayu sonokeling keatas kendaraan bersama-sama dengan SUPARDI, DONI dan EKO melakukan kegiatan atau pekerjaan memuat kayu jenis sonokeling keatas kendaraan Truk roda 6 (Enam) ISUZU warna putih dengan Nomor Polisi N 8150 UI yang dikemudikan oleh DWI HARTONO alias KOMO, sekira Jam 04.10 Wib setelah selesai memuatkan kayu sonokeling kemudian berpindah sejauh 500 meter arah keluar Saya bersama-sama dengan SUPARDI, DONI dan EKO melakukan kegiatan atau pekerjaan memuat buah Kelapa keatas kendaraan yang sama kendaraan Truk roda 6 (Enam) ISUZU warna putih dengan Nomor Polisi N 8150 UI yang dikemudikan oleh DWI HARTONO alias KOMO dan selesai pada Jam 04.30 Wib;
- Bahwa Kendaraan Truk roda 6 (enam) ISUZU warna putih dengan Nopol N 8150 UI yang dikemudikan oleh DWI HARTONO alias KOMO saat ini berada dihalaman kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diamankan oleh Petugas Polisi Kehutanan;
- Bahwa kendaraan roda 6 (Enam) IZUZU warna putih dengan Nomor Polisi N 8150 UI yang dikemudikan oleh DWI HARTONO alias KOMO saat ini berada dihalaman kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diamankan oleh Petugas Polisi Kehutanan Karena telah mengangkut kayu jenis sonokeling hasil penebangan yang dilakukan oleh WAN, HADI, JAYA, dan TRIS yang sebagai Kordinatornya adalah Sdr JEFRI dari dalam kawasan hutan lindung milik negara yang dititipkan kepada saksi, dapat saksi menjelaskan kayu sonokeling yang saat ini menjadi perkara karena dalam proses penumpukannya di Dusun Umbul Gading Desa Roworwejo kecamatan Negeri Katon Kabupaten pesawaran dilakukan pada malam menjelang subuh, dan lokasi penumpukan jauh dari pantauan Masyarakat dan Petugas, kemudian saat pengangkutan kayu sonokeling menggunakan Kendaraan Truk roda 6 (Enam) IZUZU warna putih dengan Nomor Polisi N 8150 UI yang dikemudikan oleh DWI HARTONO alias KOMO yang saat ini menjadi perkara karena tidak ada surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar itu gambar kendaraan serta muatan kayu sonokeling yang ada pada kendaraan Truk tersebut berikut buah kelapa yang berada diatasnya dan benar itu kendaraan yang saat dilakukan tangkap tangan oleh Polhut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 05.00 wib

Halaman 15 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



mengangkut kayu sonokeling dari Dusun Umbul Gading Kelurahan Grujungan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan telah diamankan oleh Petugas Polisi Kehutanan di Jalan Pengeran Diponegoro Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. IDE ini dari YUDIONO kepada saksi dan terbukti cara atau ide ini diperaktekkan selama 5 (Lima) kali pengangkutan telah berhasil hingga sampai kerumah YUDIONO di BLORA Jawa Tengah, namun pengangkutan kayu sonokeling Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 gagal karena ditangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan;

- Bahwa pengangkutan kayu sonokeling milik YUDIONO hasil dari membeli dari Sdr JEFRI yang dititipkan kepada saya untuk saksi dipantau dan saksi jaga keamanannya iya benar sudah 6 kali pengangkutan namun 5 kali berhasil semuanya berhasil sampai di rumah Sdr YUDIONO di BLORA Jawa Tengah dan iya benar selalu menggunakan cara yang sama yaitu ditutupi oleh buah kelapa berikut Sabutnya yang sudah dikupas dan pada pengangkutan yang kali ini gagal karena ditangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan;
- Bahwa ada keuntungan dari kondisi ini yang didapat oleh YUDIONO yaitu ongkos angkutan buah kelapa tidak ada, keuntungan lainnya buah kelapa sebanyak 500 (Lima ratus) butir dapat menutupi keseluruhan kayu sonokeling yang diangkut oleh kendaraan Truk IZUZU No Pol N 8150 UI yang dikemudikan oleh DWI HARTONO;
- Bahwa pekerjaan pengangkutan kayu sonokeling Yang dilakuka DWI HARTONO tidak mesti dilakukan pada malam hari, dari 6 (Enam) kali pengangkutan ada dua kali dilakukan siang hari, mengapa disiang hari juga dilakukan pengangkutan karena dalam pengangkutan tersebut ada yang bertanggung jawab bila terjadi sesuatu yaitu YUDIONO;
- Bahwa saya mengenal seseorang yang bernama YUDIONO sejak tahun 2020 berawal dari beliau mencari Sapi untuk ditiernakan saat ini saya bertemu di warung makan dalam perbincangan kemudian saya dan YUDIONO bertukar nomot HP, lama tidak berhubungan dengannya ditahun 2021 beliau menghubungi saya dan meminta untuk dicarikan Sapi untuk diolah untuk sapi Qurban, kemudian Beliau juga meminta kepada saya untuk dicarikan buah kelapa yang agak banyak jumlahnya untuk dijual kembali di Blora Jawa Tengah sampai saat ini. Antara saya dengan Sdr YUDIONO pada saat ini sejak bulan April tahun 2022 ada kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan kayu jenis sonokeling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr YUDIONO mengumpulkan atau menumpuk kayu sonokeling di Dusun Umbul Gading didekat dirumah saya, agar saat saya melakukan pengangkutan lebih dekat dan terhadap kayu sonokeling tersebut juga dapat lebih aman, kemudian saat melakukan memuatkan keatas kendaraan tidak terlihat oleh banyak masyarakat, kemudian alasan mengapa tidak didekat kediamannya JEFRI, menurut keterangan Sdr JEFRI dilokasi dekat rumahnya tidak ada tempat untuk menumpuknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira Jam 11.30 Wib Sdr YUDIONO menghubungi saya melalui hubungan telepon aplikasi Whats App (WA) dalam pembicaraan saya dengan YUDIONO bahwa Sdr YUDIONO menjelaskan nanti ada mobil si KOMO (DWI HARTONO yang baru saya ketahui namanya sejak peristiwa atau perkara ini) datang mau mengangkut kayu sonokeling miliknya dan YUDIONO menjelaskan nanti si KOMO yang menghubungi saya, kemudian sekira Jam 16.00 Wib DWI HARTONO menghubungi saya melalui hubungan Telepon aplikasi Whats App (WA) DWI HARTONO mengatakan nanti saya mau memuat kayu sonokeling milik YUDIONO dilokasi Dusun Umbul Gading tempat yang biasa setelah saya beres pekerjaan di Metro, kemudian saya jawab iya mas namun sekira Jam 23.20 Wib WA dari DWI Hartono masuk mengatakan bahwa dirinya sudah memasuki lokasi namun tersasar karena jalan yang biasa dilalui saat ini dalam perbaikan, selanjutnya sekira Jam 02.00 Wib Kendaraan Truk roda 6 (Enam) merek IZUZU yang dikemudikan oleh DWI HARTONO tiba dilokasi tempat Penumpukan kayu sonokeling yang didekat kediaman saya, DWI HARTONO beristirahat sejenak untuk minum kopi, setelah 30 menit kemudian barulah pekerjaan memuat kayu dinilai sekira Jam 02.20 Wib dan selesai sekira Jam 03.30 Wib. Selesai dari memuatkan kayu keatas kendaraan yang dikemudikan oleh DWI HARTONO selanjutnya pindah tempat memuat buah kelapa yang berjarak sekira 500 meter dari tempat penumpukan kayu sonokeling menuju arah keluar;
- Bahwa pada awal tahun 2022 YUDIONO bersama Sdr JEFRI datang kerumah saya di Dusun Umbul Gading, Saya kenal dengan Sdr YUDIONO sejak tahun 2020 yang lalu, terhadap Sdr JEFRI saya baru kenal saat itu saat diajak oleh YUDIONO kerumah saya kemudia keduanya meminta kepada saya untuk dititipkan kayu sonokeling utuk diawasi agar tidak hilang, dalam kegiatan pengangkutan saya adalah yang ditunjuk oleh YUDIONO untuk mencari rekan kerja 2 s.d 3 orang untuk memuatkan kayu sonokeling ke atas kendaraan dan setelah pekerjaan selesai saya diupah uang pengangkutan sebesar Rp. 600. 000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk dibagi kepada rekan

Halaman 17 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kuli angkut namun dari hasil penjualan kayu sonokeling saya mendapat uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Buah kelapa yang saat ini ada diangkut bersama-sama dengan kayu sonokeling, buah kelapa tersebut adalah milik YUDIONO, saya diperintah oleh YUDIONO untuk membeli dari masyarakat disekitar tempat tinggal saya sebanyak 500 (Lima ratus) buah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang di persidangan telah didengar keterangan Ahli, yaitu Ujang Hermansyah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mempunyai keahlian di bidang perpetakan dan penggunaan Global Position System / GPS melalui diklat di Balai Diklat Kehutanan Kadipaten tahun 2013 selama 15 ahri, saya sudah pernah sebagai ahli dalam perkara pelanggaran tindak pidana kehutanan di Tahura Wan Abdul Rachman;
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku pengendali ekosistem hutan diantaranya : melaksanakan pengendalian ekosistem hutan / PEH yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sedangkan fungsi saya selaku PEH melekat dengan fungsi dari kantor BPKH Wilayah XX, sedangkan untuk keahlian perpetaan hutan, bahwa setiap personil anggota PEH memiliki keahlian mengenai perpetaan dengan GPS, keahlian perpetaan ini dipergunakan apabila ada pekerjaan yang terkait dengan perpetaan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah mengetahui TKP tersebut dan saksi sudah mendatangi TKP dimaksud pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 saksi mendatangi: TKP I (tempat tertangkap tangan truck nomor Polisi N 8150 UI terletak di Jalan Pengeran Diponegoro Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan koordinat 05° 17' 42.8" LS - 105° 3' 18.1" BT (kosong lima derajat tujuh belas menit empat puluh dua koma delapan detik Lintang Selatan dan seratus empat derajat lima puluh enam menit kosong lima koma lima detik Bujur Timur) lokasi TKP I berada diluar kawasan hutan lindung, TKP II tempat muat dan penumpukan kayu semetara, terletak di sekitar Dusun Umbul Gading Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan TKP III (tempat penebangan pohon kayu jenis sonokeling, terletak di Registrer 19 Tahura War;
- Bahwa tindakan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kehutanan;

Halaman 18 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemanfaatan hasil hutan dari kawasan Taman Hutan WAR diperbolehkan sesuai pengetahuan saksi bahwa pemanfaatan hasil hutan yang diperbolehkan pada kawasan Taman Hutan WAR berupa kegiatan penelitian ilmu pengetahuan pendidikan menunjang budi daya budaya pariwisata dan rekreasi;
- Bahwa dasar dari Penetapan Kawasan Hutan Lindung Register 19 Tahura War, Peta hasil Pengukuran Pemancangan Batas Definitif Kawasan Hutan Tahura War (Lampiran Berita Acara Pengukuran Pemancangan Batas Definitif Kawasan Hutan Tahura War yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Hutan Lampung Selatan tanggal 25 Maret 1998 yang disahkan di Jakarta pada 30 Agustus 1999 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia), Peta Penetapan Kelompok Tahura War (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira 05.00 WIB di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa ditangkap sedang melakukan pengangkutan kayu sonokeling menggunakan kendaraan Truk Isuzu Nopol N8150 UI yang tidak memiliki dokumen surat angkutan kayu atau tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sumber kayu sonokeling tersebut dan setiap kali terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut sudah ada di lokasi penumpukan yang letaknya tidak jauh dari rumah Triyono dan kayu tersebut adalah milik Sdr. Yudiono;
- Bahwa terdakwa sudah yang ke enam kalinya dari tempat dengan tujuan yang sama, adapun jasa ongkos yang Terdakwa dapat atau yang Terdakwa terima terkait jasa pengangkutan tersebut untuk yang pertama dan yang kelima sebesar Rp 6.000.000,- (enam Juta rupiah) per satu kali angkutan sedangkan yang ke enam sekarang ini (dalam perkara ini) naik karena harga BBM juga naik sehingga menjadi Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira awal bulan April 2022 yang lalu Terdakwa memperoleh nomor HP seseorang yang bernama Yudiono yang beralamat di Blora-Jawa Tengah oleh sesama sopir muatan yang seharusnya dipanggil Cak Di, jika mencari jasa angkutan hubungi saja nomor tersebut. Bahwa Yudiono tidak memiliki

Halaman 19 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan apa-apa dengan terdakwa kecuali hubungan kerja, terdakwa hanya menerima jasa angkutan barang milik saudara Yudiono;

- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong;
- Bahwa Yudiono menghubungi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2022 pada saat itu terdakwa sedang membawa muatan porklip dan blower dari Surabaya dengan tujuan Trimurjo Metro Provinsi Lampung;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut tidak ada surat-suratnya ataupun dokumen;
- Bahwa cara pembayaran upah angkut kayu sonokeling yang terdakwa bawa akan dibayar saudara Yudiono ketika barang sampai di tujuan Blora Jawa Tengah dan upah angkut kayu tersebut belum terdakwa terima, karena upah akan dibayar setelah kayu sampai di tempat;
- Bahwa selama 6 (enam) kali melakukan pengangkutan kayu sonokeling milik sdr. YUDIONO memuat dari tempat dan dengan tujuan yang sama (Blora-Jawa Tengah), adapun jasa ongkos yang Terdakwa dapat atau yang Terdakwa terima terkait jasa pengangkutan tersebut untuk yang pertama dan yang kelima sebesar Rp. 6.000.000., (enam Juta rupiah) per satu kali angkutan sedangkan yang ke enam sekarang ini yang telah menjadi perkara dibidang kehutanan jasa angkutan naik karena harga BBM juga naik sehingga menjadi Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah), jasa-jasa ongkos angkut tersebut didapatkan setelah kayu sonokeling atau muatan tiba di Blora- Jawa Tengah;
- Bahwa dari awal sampai yang sekarang ini yang memuatkan kayu ke dalam kendaraan Terdakwa adalah saksi TRIYONO bersama rekan-rekannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya. Terdakwa tidak meminta atau menyuruh serta mengupah mereka untuk jasa muatnya, sepengetahuan Terdakwa saksi TRIYONO adalah orangnya sdr. YUDIONO pemilik kayu karena dari awal memperoleh muatan sdr. YUDIONO yang mengarahkan Terdakwa untuk selalu berhubungan dengan saksi TRIYONO;
- Bahwa dalam setiap kali melakukan pengangkutan Kayu Sonokeling, baik dari yang pertama sampai yang ke enam ini tidak pernah mengantongi atau membawa dokumen berkaitan dengan surat pengangkutan kayu;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti:

- 1 (satu) unit Truck merk Isuzu Type NMR 71T HD 5.8, Nomor Polisi N 8150 UI dengan Nomor Rangka MHCNMR71HJJ096238 dan Nomor Mesin : B096238 berikut STNK dan kunci kontak kendaraannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Sonokeling sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan volume kubikasi 3,8471 M3;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: ML39127K;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1811 Imei 864479045468148 warna biru berikut simcard Telkomsel No. 082307339645 yang didalamnya terdapat aplikasi Whatsapp dengan No. 081332316135 dan No. 082307339645;
- buah kelapa sebanyak  $\pm$  500 (lima ratus) butir;

yang telah disita oleh Penyidik dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira 05.00 WIB di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa ditangkap sedang melakukan pengangkutan kayu sonokeling menggunakan kendaraan Truk Isuzu Nopol N8150 UI yang tidak memiliki dokumen surat angkutan kayu atau tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diambil berasal dari dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Raya TAHURA WAR Provinsi Lampung;
- Bahwa benar, sekira awal bulan april 2022 yang lalu Terdakwa memperoleh nomor Hp seseorang yang bernama Yudiono yang beralamat di Blora-Jawa Tengah oleh sesama sopir muatan yang seharusnya dipanggil Cak Di kemudian pada akhir di bulan April 2022 sdr. Yudiono menghubungi Terdakwa mengatakan ada muatan kayu sonokeling di Lampung dan Terdakwa bersedia untuk pengangkutan tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa melakukan pengangkutan kayu sonokeling milik sdr. Yudiono sudah yang ke enam kalinya dari tempat dengan tujuan yang sama, adapun jasa ongkos yang Terdakwa dapat atau yang Terdakwa terima terkait jasa pengangkutan tersebut untuk yang pertama dan yang kelima sebesar Rp. 6.000.000., (enam Juta rupiah) per satu kali angkutan sedangkan yang ke enam sekarang ini yang telah menjadi perkara dibidang kehutanan jasa angkutan naik karena harga BBM juga naik sehingga menjadi Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan sudah berulang sebanyak 6 (enam kali) melakukan pengangkutan kayu sonokeling milik sdr. YUDIONO adapun waktu-waktu pengangkutan kayu sonokeling milik sdr. YUDI Blora Jawa tengah yang sudah Terdakwa lakukan tersebut yaitu: Yang pertama Terdakwa lakukan dibulan April Tahun 2022, hari dan tanggalnya Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa namun sekira minggu terakhir dibulan april tersebut sebanyak 1 mobil jumlah muatan kayu sonokeling sebanyak kurang lebih sebanyak  $\pm$  30 (tigapuluh) Potong, yang kedua sebanyak 1 kali pada sekira tanggal 15 bulan juni 2022 memuat kayu sonokeling sebanyak  $\pm$  30 (tigapuluh) potong, Pada bulan Juli melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) kali rata-rata per 1 kali angkutan memuat kayu sonokeling sebanyak 30 (tigapuluh) potong total dibulan juli diperkirakan sebanyak 60 (enampuluh) potong, pengangkutan yang kelima dilakukan pada bulan Agustus juga memuat kayu sonokeling sebanyak  $\pm$  30 (tigapuluh potong), dan pengangkutan yang keenam yang sekarang ini telah menjadi perkara di bidang Kehutanan memuat kayu sonokeling sebanyak  $\pm$  33 (tigapuluh tiga) potong;

- Bahwa benar, dalam setiap kali melakukan pengangkutan kayu sonokeling, baik dari yang pertama sampai yang ke enam ini tidak pernah mengantongi atau membawa dokumen berkaitan dengan surat pengangkutan kayu;
- Bahwa benar, jumlah kayu sonokeling yang terdapat di dalam Kendaraan truk isuzu Nopol N 8150 UI sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong, berikut di dalamnya terdapat muatan buah kelapa yang telah dikupas bercampur dengan kulitnya diperkirakan sebanyak  $\pm$  500 (lima ratus) buah;
- Bahwa benar, memang pada setiap waktu dari awal sampai yang sekarang ini yang memuatkan kayu kedalam kendaraan Terdakwa tersebut adalah saksi TRIYONO bersama rekan-rekannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, Terdakwa tidak meminta atau menyuruh serta mengupah mereka untuk jasa muatnya, sepengetahuan Terdakwa saksi TRIYONO adalah orangnya sdr. YUDIONO pemilik kayu yang beralamat di Blora-Jawa tengah tersebut Karena sewaktu dari awal memperoleh muatan sdr. YUDIONO yang mengarahkan Terdakwa untuk selalu berhubungan dengan saksi TRIYONO;
- Bahwa benar, pada saat tangkap tangan mobil truk isuzu dengan Nopol N 8150 UI yang mengangkut kayu sonokeling tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mobil truk tersebut saat itu dikemudikan atau disopiri oleh saudara Dwi Hartono;
- Bahwa benar, peran Triyono dalam kegiatan pengangkutan kayu sonokeling tersebut, Menurut keterangan Dwi Hartono sesaat setelah dilakukan penghentian bahwa kayu-kayu sonokeling tersebut dimuat dari rumah Triyono dan Sdr. Triyono juga ikut memuat kayu ke dalam bak mobil truk, sehingga Sdr. Triyono turut diamankan oleh Tim Polhut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ujang Hermansyah, sudah mengetahui dan mendatangi TKP dimaksud pada hari Rabu tanggal 28 September 2022

Halaman 22 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendatangi: TKP I (tempat tertangkap tangan truck nomor Polisi N 8150 UI terletak di Jalan Pengeran Diponegoro Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan koordinat 05° 17' 42.8" LS - 105° 3' 18.1" BT (kosong lima derajat tujuh belas menit empat puluh dua koma delapan detik Lintang Selatan dan seratus empat derajat lima puluh enam menit kosong lima koma lima detik Bujur Timur) lokasi TKP I berada diluar kawasan hutan lindung, TKP II tempat muat dan penumpukan kayu semetara, terletak di sekitar Dusun Umbul Gading Desa Grujungan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan TKP III (tempat penebangan pohon kayu jenis sonokeling, terletak di Registrer 19 Tahura War;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ujang Hermansyah, bahwa pemanfaatan hasil hutan dari kawasan Taman Hutan WAR diperbolehkan sesuai pengetahuan saksi bahwa pemanfaatan hasil hutan yang diperbolehkan pada kawasan Taman Hutan WAR berupa kegiatan penelitian ilmu pengetahuan pendidikan menunjang budi daya budaya pariwisata dan rekreasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: Pertama: Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ATAU Kedua Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu Pertama: Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 23 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perorang dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **setiap orang** menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa DWI HARTONO ALS KOMO ANAK DARI SUTIKNO yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa/ orang perorang. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*) yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan menggunakan Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak terdapat pengertian apa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai atau memiliki. Selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud

Halaman 24 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “mengangkut” adalah setiap perbuatan mengangkat, membawa, memindahkan serta mengirimkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud “menguasai” adalah perbuatan yang berkuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hasil hutan adalah hasil kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira 05.00 WIB di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa ditangkap sedang melakukan pengangkutan kayu sonokeling menggunakan kendaraan Truk Isuzu Nopol N8150 UI yang tidak memiliki dokumen surat angkutan kayu atau tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diambil berasal dari dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Raya TAHURA WAR Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa sekira awal bulan april 2022 yang lalu Terdakwa memperoleh nomor Hp seseorang yang bernama Yudiono yang beralamat di Blora-Jawa Tengah oleh sesama sopir muatan yang seharusnya dipanggil Cak Di kemudian pada akhir di bulan April 2022 sdr. Yudiono menghubungi Terdakwa mengatakan ada muatan kayu sonokeling di Lampung dan Terdakwa bersedia untuk pengangkutan tersebut. Selanjutnya terdakwa melakukan pengangkutan kayu sonokeling milik sdr. Yudiono sudah yang ke enam kalinya dari tempat dengan tujuan yang sama, adapun jasa ongkos yang Terdakwa dapat atau yang Terdakwa terima terkait jasa pengangkutan tersebut untuk yang pertama dan yang kelima sebesar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) per satu kali angkutan sedangkan yang ke enam sekarang ini yang telah menjadi perkara dibidang

Halaman 25 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan jasa angkutan naik karena harga BBM juga naik sehingga menjadi Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sudah berulang sebanyak 6 (enam kali) melakukan pengangkutan kayu sonokeling milik sdr. YUDIONO adapun waktu-waktu pengangkutan kayu sonokeling milik sdr. YUDI Blora Jawa tengah yang sudah Terdakwa lakukan tersebut yaitu: Yang pertama Terdakwa lakukan dibulan April Tahun 2022, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa namun sekira minggu terakhir dibulan april tersebut sebanyak 1 mobil jumlah muatan kayu sonokeling sebanyak kurang lebih sebanyak  $\pm 30$  (tigapuluh) Potong, yang kedua sebanyak 1 kali pada sekira tanggal 15 bulan juni 2022 memuat kayu sonokeling sebanyak  $\pm 30$  (tigapuluh) potong, Pada bulan Juli melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) kali rata-rata per 1 kali angkutan memuat kayu sonokeling sebanyak 30 (tigapuluh) potong total dibulan juli diperkirakan sebanyak 60 (enampuluh) potong, pengangkutan yang kelima dilakukan pada bulan Agustus juga memuat kayu sonokeling sebanyak  $\pm 30$  (tigapuluh potong), dan pengangkutan yang keenam yang sekarang ini telah menjadi perkara dibidang Kehutanan memuat kayu sonokeling sebanyak  $\pm 33$  (tigapuluh tiga) potong. Bahwa dalam setiap kali melakukan pengangkutan kayu sonokeling, baik dari yang pertama sampai yang ke enam ini tidak pernah mengantongi atau membawa dokumen berkaitan dengan surat pengangkutan kayu;

Menimbang, bahwa jumlah kayu sonokeling yang terdapat di dalam Kendaraan truk isuzu Nopol N 8150 UI sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong, berikut di dalamnya terdapat muatan buah kelapa yang telah dikupas bercampur dengan kulitnya diperkirakan sebanyak  $\pm 500$  (lima ratus) buah. Bahwa pada setiap waktu dari awal sampai yang sekarang ini yang memuatkan kayu kedalam kendaraan Terdakwa tersebut adalah saksi TRIYONO bersama rekan-rekannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, Terdakwa tidak meminta atau menyuruh serta mengupah mereka untuk jasa muatnya, sepengetahuan Terdakwa saksi TRIYONO adalah orangnya sdr. YUDIONO pemilik kayu yang beralamat di Blora-Jawa tengah tersebut Karena sewaktu dari awal memperoleh muatan sdr. YUDIONO yang mengarahkan Terdakwa untuk selalu berhubungan dengan saksi TRIYONO;

Menimbang, bahwa pada saat tangkap tangan mobil truk isuzu dengan Nopol N 8150 UI yang mengangkut kayu sonokeling tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mobil truk tersebut saat itu dikemudikan atau disopiri oleh saudara Dwi Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ujang Hermansyah, sudah mengetahui dan mendatangi TKP dimaksud pada hari Rabu tanggal 28

Halaman 26 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 saksi mendatangi: TKP I (tempat tertangkap tangan truck nomor Polisi N 8150 UI terletak di Jalan Pengeran Diponegoro Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan koordinat 05° 17' 42.8" LS - 105° 3' 18.1" BT (kosong lima derajat tujuh belas menit empat puluh dua koma delapan detik Lintang Selatan dan seratus empat derajat lima puluh enam menit kosong lima koma lima detik Bujur Timur) lokasi TKP I berada diluar kawasan hutan lindung, TKP II tempat muat dan penumpukan kayu semetara, terletak di sekitar Dusun Umbul Gading Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan TKP III (tempat penebangan pohon kayu jenis sonokeling, terletak di Registrer 19 Tahura War;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

### **Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh oleh pelaku (utama). Karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan (Jan Remmelink: "Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 308);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Halaman 27 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta pada saat tangkap tangan mobil truk isuzu dengan Nopol N 8150 UI yang mengangkut kayu sonokeling tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mobil truk tersebut saat itu dikemudikan atau disopiri oleh saudara Dwi Hartono. Bahwa peran Triyono dalam kegiatan pengangkutan kayu sonokeling tersebut, Menurut keterangan Dwi Hartono sesaat setelah dilakukan penghentian bahwa kayu-kayu sonokeling tersebut dimuat dari rumah Triyono dan Sdr. Triyono juga ikut memuat kayu ke dalam bak mobil truk, sehingga Sdr. Triyono turut diamankan oleh Tim Polhut (Polisi Hutan);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur turut serta melakukan/ secara bersama-sama telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 mengelompokkan kerugian lingkungan hidup ke dalam:

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. kerugian ekosistem;





Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 4, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLU BPD LH adalah unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal. Bahwa Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) adalah implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Berdasarkan pendanaan anggaran perubahan iklim (*climate budget tagging*) yang dilakukan Kementerian Keuangan, tercatat peningkatan dukungan APBN dari tahun ke tahun dalam program nasional terkait isu perubahan iklim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Kawasan Taman Hutan WAR pemanfaatan hasil hutan adalah berupa kegiatan penelitian ilmu pengetahuan pendidikan menunjang budidaya budaya pariwisata dan rekreasi;

Menimbang, bahwa penebangan pohon di Kawasan Taman Hutan WAR membawa kerugian kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan ekosistem, sehingga perlu dipulihkan dan dilindungi kemudian selanjutnya terhadap barang bukti berupa Kayu Sonokeling sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan volume kubikasi 3,8471 M3, **Dirampas untuk dilakukan lelang dan hasil lelang diserahkan kepada BLU BPD LH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) untuk digunakan mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;**

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak rusaknya lingkungan yang dapat merugikan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Truck merk Isuzu Type NMR 71T HD 5.8, Nomor Polisi N 8150 UI dengan Nomor Rangka MHCNMR71HJJ096238 dan Nomor Mesin: B096238 berikut STNK dan kunci kontak kendaraannya, **Dirampas untuk Negara;**
- Kayu Sonokeling sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan volume kubikasi 3,8471 M3, **Dirampas untuk dilakukan lelang dan hasil lelang diserahkan kepada BLU BPD LH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) untuk digunakan mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;**
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: ML39127K, **Tetap terlampir dalam berkas;**
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1811 Imei 864479045468148 warna biru berikut simcard Telkomsel No. 082307339645 yang didalamnya terdapat aplikasi Whatsapp dengan No. 081332316135 dan No. 082307339645, **Dirampas untuk Negara;**
- Buah kelapa sebanyak  $\pm$  500 (lima ratus) butir, **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 30 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARTONO ALS KOMO ANAK DARI SUTIKNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truck merk Isuzu Type NMR 71T HD 5.8, Nomor Polisi N 8150 UI dengan Nomor Rangka MHCNMR71HJJ096238 dan Nomor Mesin: B096238 berikut STNK dan kunci kontak kendaraannya, **Dirampas untuk Negara**;
  - Kayu Sonokeling sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan volume kubikasi 3,8471 M3, **Dirampas untuk dilakukan lelang dan hasil lelang diserahkan kepada BLU BPD LH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) untuk digunakan mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup**;
  - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: ML39127K, **Tetap terlampir dalam berkas**;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1811 Imei 864479045468148 warna biru berikut simcard Telkomsel No. 082307339645 yang didalamnya terdapat aplikasi Whatsapp dengan No. 081332316135 dan No. 082307339645, **Dirampas untuk Negara**;
  - Buah kelapa sebanyak  $\pm$  500 (lima ratus) butir, **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 31 dari 32 Putusan No.1186 /Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Jon Kennedi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendri Irawan, S.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

Panitera Pengganti

Jon Kennedi, S.H., M.H.